

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM SECARA PENAL TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR

WINDU SAFNITA

Universitas Islam Riau / Program Studi Doktor Ilmu Hukum

windu_safnita@student.uir.ac.id

Abstrak

Kegiatan penambangan galian dan C diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan usaha pertambangan tersebut berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kemajuan bangsa. Untuk itu dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus diperlukan perizinan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C serta solusi yang diberikan dalam penyelesaian Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : Problematika, Penegakan Hukum, Penambangan Galian C

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi pasir, kerikil, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 9

mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut³.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Untuk itu dalam setiap kegiatan pertambangan haruslah mendapatkan izin dari kepala daerah/pejabat daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin pertambangan tersebut⁴.

Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan

antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemamfaatan bahan galian (tambang).⁵

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan diantara 21 (dua puluh satu) ada beberapa desa yang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan sungai kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar diatransya:

1. Kecamatan Bangkinang Barat
2. Kecamatan Bangkinang seberang
3. Kecamatan Siak Hulu
4. Kecamatan Kampar
5. Kecamatan Rumbio Jaya

Dari hasil pra survey yang penulis lakukan bahwa di desa-desa tersebut terjadi aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh para pelaku, maka penulis mendapati bahwa sepanjang muara sungai Kampar terdapat masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan kerikil yang tidak memiliki izin. Hal tersebut semakin meningkat keberadaannya sejak dari tahun 2000 sampai dengan saat ini. Melihat fenomena tersebut sangat disayangkan sekali, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kampar sangat diuntungkan dengan keberadaan aktivitas penambangan ini, namun lagi-lagi hal tersebut tidak terealisasi, karena kebanyakan kegiatan penambangan ini dilakukan karena tidak mengantongi izin dan dilakukan secara illegal. Hal inilah yang menjadi focus penulis dalam melakukan penelitian ini, bahwa penambangan

² Acmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Hukum Resam, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, hal. 2

³ Agung Mambi, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara*, Lex Privatum Vol.XII/No.1/Juli/2023, hal. 36

⁴ Arjuna, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hal. 75

⁵ Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 2

galian C tersebut tidak lagi dilakukan dengan adanya izin dari instansi terkait.

Kegiatan penambangan galian dan C diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan usaha pertambangan tersebut berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kemajuan bangsa. Untuk itu dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus diperlukan perizinan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha

pertambangan dalam Pasal 37 ayat (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan :

- 1) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- 2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
- 3) Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus penambangan secara ilegal yang dilakukan disepanjang aliran sungai tersebut sama sekali tidak memiliki izin pertambangan, sehingga di lingkungan sekitar lokasi penambangan tersebut tanahnya menjadi rusak akibat ulah para penambang yang semakin menjamur dan terjadi abrasi disepanjang aliran sungai. Dilihat dari adanya permasalahan penambangan galian C secara ilegal tanpa izin yang ada di Kabupaten Kampar ini dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas, antara lain jika dikaji menurut hukum lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat

penambangan tersebut akan berdampak kepada terjadinya abrasi pada pinggir sungai dan jika dilihat secara administratif bahwa penambangan yang dilakukan oleh para penambang tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah hukum administrasi, namun jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang menentukan adanya pidana bagi penambang galian C secara ilegal ini, maka dapat dikatakan bahwa penambangan ini merupakan wilayah hukum pidana. Jadi menurut hemat penulis bahwa kesemuanya tersebut akan penulis kaji lebih dalam, melalui aspek penegakan hukumnya terhadap pertanggungjawaban pelaku penambangan pasir dan kerikil tanpa izin ini.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)” Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Kampar yang

memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam Ilegal cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan.

Kegiatan penambangan Ilegal yang dilakukan di daerah aliran sungai Kampar ini tentu saja menimbulkan masalah yang besar bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kampar. Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan Ilegal di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara.

Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat di daerah lingkaran tambang dengan pelaku penambangan Ilegal yang tidak *concern* dengan kelestarian lingkungan dan dilakukan tanpa izin. Walaupun usaha penertiban dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada kegiatan penambangan ilegal tersebut. Sehingga penambangan ilegal ini tetap berjalan karena dibengkengi oleh oknum aparat.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Penambangan galian C di sepanjang aliran Sungai Kampar ini, dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mengantongi izin dari Pemerintah setempat, karena mengingat pelaksanaan kegiatan penambangan ilegal ini sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal itu marak terjadi di sepanjang aliran sungai Kampar. Kegiatan ini dilakukan baik Perseorangan maupun Badan Hukum, yang mana melakukan aktivitas

penambangan tanpa ada rasa takut, karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi masyarakat tempatan dalam memperoleh penghasilan untuk kehidupan rumah tangga mereka. Jadi menurut hemat penulis pertanggungjawaban pidana ini, tidak saja menjadi tanggungjawab dari Pelaku Kejahatan semata, namun juga dibebankan kepada Dinas terkait seperti Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kampar, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, pihak Korporasi dan Perangkat Pemerintahan Kepala Desa dan Camat, karena seperti kita ketahui bahwa seharusnya Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kampar dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal ini, dengan datang kelokasi yang menjadi aktivitas penambangan ilegal ini, dapat dimungkin aktivitas kegiatan penambangan ini marak terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan dari Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kampar, yang seharusnya menertibkan pelaksanaan kegiatan yang merugikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar ini, sementara itu juga tidak adanya tindakan khusus dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang juga seharusnya melakukan sosialisasi terhadap keberadaan dari aktivitas penambangan ilegal ini, karena dengan maraknya aktivitas kegiatan penambangan ilegal ini, tentunya akan membuat rugi Pemkab Kampar, karena pajak yang diterima sama sekali tidak ada, sementara Sumber Daya Alam yang dihasilkan dari aktivitas penambangan ini sangatlah besar.

Jadi apabila hal ini dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku maka justru banyaklah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum Politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD Tahun 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian keadilan dalam bidang hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis menetapkan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar?
2. Bagaimanakah solusi yang diberikan dalam penyelesaian Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan ini melihat dari sisi struktur norma dalam perwujudan hierarki peraturan perundangan dengan mengkaji peraturan perundangan dan mengaitkan isu perundangan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual adalah merupakan landasan asas, sudut pandang, dan doktrin dibesarkan dalam Hukum. Teknik analisis menggunakan teknik preskriptif. Teknik preskriptif ini adalah teknik analisis dengan memberikan penjelasan tentang argumentasi atas hasil kajian yang telah dilaksanakan. Argumentasi tersebut digunakan untuk memberikan preskripsi atau penilaian terkait betul, salah, ataupun hal apa yang sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap

sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara. Kegiatan tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik dan selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pengusaha tambang baik secara legal untuk pemegang IUP, IPR atau IUPK secara tanpa izin tapi juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷

Penambangan Galian C adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan Galian C dari definisi lain adalah penggalihan di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir, kerikil dan batu) yang mempunyai arti ekonomis.⁸

Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁹

⁶ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal. 19

⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 210

⁸ *Ibid*, hal. 13

⁹ Apep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi*,

Penambangan pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha penambangan galian C tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.¹⁰

Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi. Pertambangan ilegal sudah lama ada di Indonesia, terjadi di hampir setiap wilayah yang mungkin mengandung bahan tambang. Galian C adalah tambang dengan pencemaran bahan tambang paling tinggi. Ini adalah tambang ilegal yang paling umum. Aspek ekologi dan sosial ekonomi masyarakat lokal terpengaruh negatif oleh penambangan tanpa izin.

Penambang tanpa izin biasanya merugikan lingkungan karena hanya mengejar keuntungan jangka pendek, seperti halnya mendapatkan uang. Ketidaksadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan menyebabkan kegiatan ini. Galian C saat ini tidak lagi digunakan secara konvensional; sebaliknya, mereka menggunakan mesin

yang berbahaya bagi lingkungan, yaitu excavator.

Dampak Pertambangan Tanpa Izin termasuk perubahan gaya penambangan yang tidak lagi menguntungkan lingkungan. Ini sekaligus membahayakan negara dari segi pajak dan nilainya. Penambangan ini menyebabkan erosi dan pencemaran tanah, yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Pertambangan Tanpa Izin merupakan suatu masalah yang kompleks, serta memiliki banyak dampak negatif. Karena instrumen perizinan merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Jadi jika perizinan tersebut tidak dipenuhi, maka akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat merugikan masyarakat luas.¹¹

Selain itu, hal tersebut juga dapat mengancam keselamatan para penambang, oleh karena itu, seharusnya suatu penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi penegakan ini harus mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat di mana aktivitas tersebut berlangsung. Kegiatan pertambangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan lingkungan hidup.

Jurnal Hukum, Vol 3 No 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi, hal. 4

¹⁰ Trias Hernanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Galian C Tanah Urug*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, hal. 74

¹¹ NYS, Tutuarima, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 12, Tahun 2022, hal. 1263

Hal tersebut demi terciptanya pembangunan berkelanjutan¹²

Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat¹³.

Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).¹⁴

Pelanggaran hukum akan mengakibatkan penegakan hukum yang represif. Tujuan penegakan hukum yang represif bukan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran, melainkan untuk mengatasi permasalahan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran. Penegakan secara represif ini dilengkapi sanksi yang mengikat. Salah satu faktor yang memungkinkan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal adalah faktor penegak hukum. Penegak Hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti interest group atau public opinion yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif.¹⁵

Kebijakan pengelolaan pertambangan juga harus diarahkan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini sesuai dengan semangat UU Minerba, yang mengutamakan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pemulihan lahan

¹² Syofiarti, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Refleksi Hukum, Volume 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 19

¹³ Putri Ayu Delima Firasa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal*, Jurnal Dialogica Volume I Issue Tahun 2025, Universitas Muslim Indonesia, hal. 25

¹⁴ Andhika Pratistha, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Tanpa Izin*, Jurnal JOPPAS Volume 6, Nomor 2, Juni 2025 Universitas Dr. Soetomo, hal. 97

¹⁵ M. R. Maulana & A. Firmansyah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Tahun 2022, hal. 11

pascatambang dan penggunaan teknologi ramah lingkungan¹⁶.

Pemberantasan tambang ilegal juga memerlukan dukungan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka sangat penting untuk mencegah meluasnya dampak negatif. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Secara keseluruhan, pertambangan galian C tanpa izin merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan masalah ini dapat diatasi, sehingga pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau melanggar hukum.

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan¹⁷ Menanggulangi diartikan sebagai

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁸

Sistim peradilan pidana, sebenarnya amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam berjalanya sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” kemungkinan terdapat 3 (tiga) kerugian yaitu sebagai berikut¹⁹:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistim dari sistim peradilan pidana dan;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas pembagiannya, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.

Mardjono menerangkan dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.²⁰

¹⁶ Dedi Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor I Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hal. 21

¹⁷ Ghina Rizky Athaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Jenis Galian C*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 8 (2) Mei 2024, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hal. 52

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2014, hal. 84

¹⁹ *Ibid*, hal. 85

²⁰ *Ibid*, hal. 86

Muladi dalam bukunya yang berjudul “Teori-teori Kebijakan Pidana” memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu²¹:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Pengertian ini penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak

yang menjadi tujuan hukum²². Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan dan kebenaran. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan adanya personil dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum.²³

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur organisasi lembaga hukum yang notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Dalam penegak hukum ini dapat dilakukan oleh Polisi dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh negara berdaulat. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan salah satunya adalah penegak hukum. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya

²¹ Muladi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 2

²² Efni Cerya, *Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literature*, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol.6, No.1, 2021, Universitas Negeri Padang, hal. 3

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 61.

disebut sebagai pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana yang disebut dalam KUHAP baik yang berada dipusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pejabat ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dibidang pertambangan, yaitu pejabat penyidik PNS.

Problematika penegakan hukum secara penal terhadap kegiatan Penambangan Galian C Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Kampar mencakup beberapa aspek, terutama terkait faktor penghambat dan tantangan operasional. Permasalahan utamanya meliputi:

a. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

- 1) Keberadaan Penambang Tradisional/Masyarakat Setempat:
Banyak penambang merupakan warga lokal yang telah melakukan kegiatan penambangan secara turun-temurun, sehingga penindakannya seringkali menimbulkan dilema sosial dan resistensi dari masyarakat setempat.
- 2) Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi perizinan:
Masih minimnya pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai perizinan yang sah dan konsekuensi hukum dari penambangan ilegal, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak terkait (pemerintah daerah/ESDM).

3) Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tidak Terencana.

Pengawasan di lapangan terkadang tidak berjalan secara terencana dan konsisten, sehingga para pelaku merasa memiliki celah untuk terus beroperasi.

4) Dugaan adanya perlindungan terhadap Pemilik Lahan dan Alat Berat Sulit Diidentifikasi.

Seringkali saat penggerebekan, hanya operator atau pekerja lapangan yang ditemukan di lokasi, sementara pemilik modal atau pemilik lahan yang sebenarnya sulit untuk dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung pada saat itu.

5) Dugaan Keterlibatan Oknum

Ada dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

6) Perizinan yang Kompleks.

Proses perizinan pertambangan galian C yang mungkin dirasakan rumit atau memakan waktu juga menjadi salah satu faktor tidak langsung maraknya penambangan tanpa izin.

b. Faktor Tantangan Operasional

1) Lokasi yang Terpencil:

Lokasi penambangan ilegal seringkali berada di daerah yang sulit dijangkau, menyulitkan proses

pemantauan dan penindakan secara rutin.

2) Barang Bukti Mudah Dipindahkan:

Alat berat seperti ekskavator dapat dengan cepat dihentikan operasinya atau bahkan dipindahkan jika ada informasi mengenai razia atau penindakan.

3) Modus Operandi yang Beragam:

Pelaku sering mengubah lokasi atau modus operandi untuk menghindari deteksi aparat hukum.

4) Koordinasi Antar Instansi:

Meskipun ada upaya kolaborasi antar lembaga (Polres, Dinas ESDM, Satpol PP), koordinasi yang belum optimal dapat menjadi tantangan dalam penertiban terpadu.

c. Faktor Hukum dan Kewenangan

1) Kewenangan Perizinan di Tingkat Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpres No. 55 Tahun 2022, kewenangan perizinan Galian C berada di Pemerintah Provinsi, bukan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini terkadang menimbulkan koordinasi yang kompleks dalam penertiban di lapangan, meskipun penindakan pidana tetap menjadi ranah kepolisian.

2) Substansi Hukum.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sanksi dalam peraturan daerah dinilai belum cukup tegas untuk memberikan efek jera, meskipun UU

Minerba yang baru telah mengatur sanksi pidana yang lebih berat (maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar).

Menurut Sartono, untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupaya penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.²⁴

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang digunakan atau yang ditunjukkan untuk mengungkapkan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terhadap

²⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.26.

pelaku tindak pidana penambangan galian C tanpa izin sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak Kepolisian Resort Kampar sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat penambangan galian C tanpa izin tersebut.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.²⁵ Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di

banyak negara seperti di Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia.

Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola pre-emptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.

Sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan Polres Kampar dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana terhadap praktek Penambangan Galian C Tanpa Izin serta dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Polres Kampar telah menerbitkan, mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktek Penambangan Galian C Tanpa Izin, dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencegah pertambangan tambang izin. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh

²⁵ Bahtiar Kurnia Saputra, *Penegakan Hukum "Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro"*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1 Februari 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi. Mengingat paktek penambangan galian C tanpa izin memiliki resiko untuk seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan tindak pidana. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Tindakan preventif dilandasi bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”.

Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, sehingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris. Dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris.

Polres Kampar, melalui jajaran polsek yang ada diseluruh Kabupaten Kampar melakukan tindakan preventif berupa

himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan galian C tanpa izin diwilayah Kabupaten Kampar khususnya di sepanjang Sungai Kampar yang mengalir hampir pada setiap kecamatan di Kabupaten Kampar Pihak Polres Kampar bersama pemerintah daerah dan dinas pertambangan telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan galian C tanpa izin ini. Selain itu pihak Kepolisian juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan galian C tanpa izin dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan galian C tanpa izin.

Penanganan yang dilakukan Kepolisian Resort Kampar dalam menanggulangi tindak pidana penambangan galian C tanpa izin ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

a) Melakukan Patroli

Kepolisian Resor Kampar melakukan patroli secara terarah dan teratur kedaerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana penambangan galian C tanpa izin. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada dimasyarakat.

b) Razia

Untuk mencegah terjadinya penambangan galian C tanpa ijin, maka pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan razia, dilakukan secara rutin di sekitaran sungai Kampar.

Kegiatan ini dianggap efektif karena dengan adanya razia pihak kepolisian dapat mencegah agar penambangan galian C tanpa izin tidak terjadi.

Selain itu juga, sejauh ini pihak Polres Kampar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan Galian C Golongan C diwilayah hukum Polres Kampar telah bertindak dan menertibkan Penambangan Galian C Golongan C diwilayah hukum Polres Kampar tetap berpegang pada undang-undang yang telah diterbitkan oleh Negara yaitu UU No.3 Tahun 2020. Semua permasalahan Penambangan Galian C Golongan C diwilayah hukum Polres Kampar yang diselidiki oleh Polres Kampar Satuan Satreskrim Polres Kampar dan Satreskrim yang ada di Polsek-polsek Polres Kampar, yang terjaring dan tertangkap dalam penertiban Penambangan Galian C Golongan C diwilayah hukum Polres Kampar akan tetap dilaporkan ke Kejaksaan apabila berkas telah lengkap dan akan dipantau sampai ke Pengadilan untuk proses penyidangan perkara tersebut untuk menentukan kepastian terhadap pelaku yang melaksanakan penambangan tanpa di wilayah hukum Polres Kampar.

Pihak Polres Kampar dalam melakukan penegakan hukum terkait upaya preventif ini, juga melakukan kerjasama dengan pihak ESDM, TNI, Dispenda, PTSP Kampar, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Sedangkan untuk ESDM itu cuma berada di Provinsi dan selalu berkoordinasi dengan Satuan Polda Riau untuk masalah Razia dan penindakan dari

penertiban Penambangan Galian C Golongan C ilegal yang ada di wilayah Hukum Polres di Kab. Kampar dan juga masuk wilayah hukum Polres Kampar. Kami dari Polres Kampar selalu mendorong supaya masyarakat mau membuka diri terhadap tambang dan tambang ilegal yang ada dan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, supaya tidak ada timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan dampak lingkungan di kemudian hari.

3. Tindakan Represif (Penindakan)

Setelah melakukan tindakan Pre-emptif, Preventif atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan tindakan berupa Represif atau Penindakan. Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Kepolisian sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, antara lain adanya:

- a. Laporan, merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHP).
- b. Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- c. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu

sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh jajaran Polres kampar terhadap pelaku pelaku penambangan galian C tanpa izin diantaranya yaitu:

a. Mengadakan Razia

Melakukan razia rutin adalah hal biasa adalah kegiatan kepolisian baik razia dalam penindakan kejahatan maupun razia dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, maka dalam hal mengatasi upaya penambangan galian C tanpa izin ini. Polres Kampar sering mengadakan razia dadakan yang tidak diketahui oleh pekerja penambangan galian C tanpa izin, yang mana Polres Kampar bekerjasama dengan masyarakat setempat agar adanya razia ini tidak bocor dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dengan tidak bocornya berita razia ini Polres Kampar dapat melakukan penindakan terhadap pekerja pelaku penambangan galian C tanpa izin tersebut. Namun setiap kali melakukan razia kepolisian resort kampar acap kali

mengalami kegagalan dalam operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang bekerja karena sudah ada yang memunculkan kabar berita razia, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang membocorkan razia ini, namun secara tidak langsung Polres kampar mengakui bahwa masih rusaknya kesadaran arti pentingnya penegakan hukum pada sistem Polres Kampar tersebut.

b. Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan terkadang memberi rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap penindakan terhadap pelaku pekerja penambangan galian C tanpa izin. Terhitung 2023 ini Polres kampar sudah 4 kali melakukan penangkapan, namun karena bocornya berita razia dan medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau, terkadang tidak ditemukan pelaku pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di sepanjang aliran sungai Kampar namun kegiatan pertambangan juga dilakukan di rawa-rawa yang ada di hutan, itulah yang menyebabkan susah proses penangkapan terjadi. Pihak Polres Kampar mempunyai target dalam usaha penangkapan ini, dalam

sebulan ditargetkan minimal ada pelaku penambangan galian C tanpa izin bisa ditangkap. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam masalah ini membuat polisi seringkali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi kekacauan.

c. Penyidikan Kasus

Perkara/kasus yang berkaitan dengan kasus tambang ilegal yang tidak memiliki ijin secara resmi dari pejabat terkait, Polres kampar akan melakukan penyelidikan karena untuk melaksanakan proses sidik Polres kampar harus terlebih dahulu melaksanakan pengumpulan barang bukti dan alat bukti kami dilapangan dan tetap berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di Pemda Kampar, baik itu TNI, Dinas Lingkungan Hidup, POL PP, Kesbangpol Kampar dan lain-lain.

Upaya penegakan hukum ini tidak dapat dilakukan oleh hanya pihak kepolisian saja, maupun masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan dan juga ikut berpartisipasi melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Tanpa adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian upaya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan galian C tanpa izin ini hanya akan berjalan begini saja tanpa ada kemajuan yang signifikan,

melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang melakukan kegiatan penambangan galian C tanpa izin daerah-daerah yang rawan maraknya penambangan galian C tanpa izin seperti desa Pasir Sialang, Murai Uwai dan Bangkinang seberang.

Pemasangan brosur, spanduk, dan selebaran tentang peringatan bahaya di titik-titik ramai masyarakat di mana kegiatan penambangan galian C tanpa izin juga dipasang hal serupa, ini berguna untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat, dan ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Kampar, dengan harapan besar agar masyarakat mengerti bahwa dengan melakukan kegiatan penambangan galian C tanpa izin akan membawa keburukan bagi perkembangan daerah kabupaten Kampar.

Harapan besar Polres Kampar agar masyarakat setempat yang wilayah perairannya ditemukan kegiatan penambangan galian C tanpa izin agar berperan aktif dalam mengiklankan serta mensosialisasikan tentang hukuman berat seperti penjara yang diberikan kepada pelaku penambangan galian C tanpa izin. Tujuan dari iklan layanan yang dibuat oleh masyarakat adalah untuk membangkitkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang mereka hadapi. Yakni kondisi yang dapat mengancam keselarasan dan kehidupan umum.

Kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dalam sistim peradilannya sama dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan)²⁶. Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Hukum acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.²⁷

Upaya dan Respons Polres Kampar Polres Kampar telah melakukan upaya penegakan hukum, baik secara preventif (sosialisasi) maupun represif (penindakan), dengan mengamankan pelaku dan barang bukti (alat berat) yang melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Namun, problematika yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan semua

pemangku kepentingan dan mengatasi akar masalah sosial serta ekonomi di masyarakat.

B. Solusi yang diberikan dalam penyelesaian Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar

Solusi yang diberikan dalam penyelesaian problematika penegakan hukum secara penal terhadap kegiatan penambangan Galian C ilegal di wilayah hukum Polres Kampar mencakup pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), serta melibatkan kerja sama berbagai pihak. Solusi-solusi tersebut antara lain:

a. Upaya Represif (Penindakan Hukum)

Penindakan Tegas:

- 1) Melakukan penindakan hukum secara tegas tanpa kompromi terhadap pelanggaran yang terjadi. Polres Kampar secara aktif mengamankan pelaku, operator alat berat, dan barang bukti di lokasi penambangan ilegal.
- 2) Penerapan Pasal Berlapis: Pelaku dijerat dengan pasal-pasal terkait Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta KUHP yang berlaku, seperti Pasal 158 juncto Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, juncto Pasal 55 KUHP.

²⁶ Sukadi, *Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Unizar Law Review, Volume 8 Issue 1, Juni 2025, Universitas 45 Mataram, hal. 9

²⁷ *Ibid*, hal. 5

- 3) Pemasangan *Police Line*: Memasang garis polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menghentikan aktivitas dan mengamankan lokasi.
 - 4) Operasi Gabungan (Sinergitas): Melakukan operasi gabungan bersama instansi lain seperti TNI (Korem dan Kodim) dan Pemerintah Daerah (Tim Yustisi) untuk penertiban yang lebih efektif dan terkoordinasi.
- b. Upaya Preventif (Pencegahan dan Pembinaan)
- 1) Sosialisasi dan Edukasi Hukum: Mengadakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan bahaya aktivitas penambangan ilegal.
 - 2) Fasilitasi Perizinan: Pemerintah daerah siap memfasilitasi pengurusan perizinan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi untuk mendorong legalitas.
 - 3) Pelibatan Masyarakat: Mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk aktivitas penambangan ilegal kepada pihak berwenang.
 - 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana: Mengupayakan ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional penegakan hukum.

Secara umum, solusi yang diterapkan menekankan pada kolaborasi antar berbagai

pihak dan penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Problematika penegakan hukum secara penal terhadap kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Kampar melibatkan berbagai aspek antara lain : Faktor Penghambat Penegakan Hukum yang terdiri dari : Keberadaan Penambang Tradisional/Masyarakat Setempat, Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi perizinan, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tidak Terencana, Dugaan adanya perlindungan terhadap Pemilik Lahan dan Alat Berat Sulit Diidentifikasi, Dugaan Keterlibatan Oknum dan Perizinan yang Kompleks. Faktor Tantangan Operasional, diantaranya : Lokasi yang Terpencil, Barang Bukti Mudah Dipindahkan, Modus Operandi yang Beragam, Koordinasi Antar Instansi. Faktor Hukum dan Kewenangan diantaranya : Kewenangan Perizinan di Tingkat Provinsi dan Substansi Hukum.
2. Solusi yang diberikan dalam penyelesaian Problematika Penegakan Hukum Secara Penal Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Kampar mencakup pendekatan preventif dan represif, serta melibatkan kerja sama multi-pihak. Solusi-solusi tersebut meliputi: Pendekatan Represif (Penal), diantaranya Penindakan Hukum Tegas seperti

Melakukan penangkapan, pengamanan barang bukti (seperti alat berat ekskavator dan dump truk), Pemasangan *Police Line*, Penyitaan Barang Bukti. Pendekatan Preventif (Pencegahan) dan Administratif, diantaranya melakukan Sosialisasi dan Edukasi, melakukan kesiapan untuk memfasilitasi pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Melakukan Pengawasan dan Monitoring Berkala kelokasi pertambangan, melakukan pendekatan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2014
- Muladi, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016

2. Jurnal

- Acmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Hukum Resam, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah.
- Apep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi*, Jurnal Hukum, Vol 3 No 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi
- Agung Mambi, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara*, Lex Privatum Vol.XII/No.1/Juli/2023
- Andhika Pratistha, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Tanpa Izin*, Jurnal JOPPAS Volume 6, Nomor 2, Juni 2025 Universitas Dr. Soetomo,
- Arjuna, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024
- Bahtiar Kurnia Saputra, *Penegakan Hukum "Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro"*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1 Februari 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dedi Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Usaha Galian C Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor I Maret 2020, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Ghina Rizky Athaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Illegal Jenis Galian C*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 8 (2) Mei 2024, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Trias Hernanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C Tanah Urug*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus

Efni Cerya, *Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literature*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol.6, No.1, 2021, Universitas Negeri Padang.

M. R. Maulana & A. Firmansyah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Tahun 2022

NYS, Tutuarima, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No. 12, Tahun 2022, hal. 1263

Putri Ayu Delima Firasa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Illegal*, Jurnal Dialogica Volume I Issue Tahun 2025, Universitas Muslim Indonesia

Sukadi, *Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesangkok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Unizar Law Review, Volume 8 Issue 1, Juni 2025, Universitas 45 Mataram.

Syofiarti, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Refleksi Hukum, Volume 7 No. 1 Tahun 2022.